

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara dengan berdasarkan atas hukum, dan tidak berdasarkan atas suatu kekuasaan belaka. Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *'the rule of law, not of man'*.<sup>1</sup> Negara Republik Indonesia mengandung maksud sebagai negara hukum dengan sistem demokratis yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terus menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta dapat menjamin semua warga negara bersama penduduknya di dalam hukum dan sistem pemerintahan dan yang diterapkan tanpa kecuali. Begitu juga yang diterapkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang didalamnya terdapat para pelanggar hukum yang diperlakukan sama rata dan tidak membeda bedakan antara yang lainnya. Para pelanggar hukum harus dilihat dari sudut pandang subjek dan tidak sebagai objek hukum. Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pemidanaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu.<sup>2</sup>

Narapidana dikategorikan sesuai tindak pidananya yakni tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Contoh tindak pidana khusus yaitu berupa tindak kejahatan narkoba, terorisme dan korupsi, sedangkan tindak pidana umum seperti pencurian, melakukan kekerasan, penipuan, pembunuhan. Perlakuan terhadap

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Gagasan Negara Hukum Indonesia. [https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) diakses pada 20 Oktober 2022

<sup>2</sup> DR. Mudzakir, S.H.M.H., 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional. Hlm 10.

narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan semestinya tidak hanya diayomi sehingga tidak melakukan pengulangan perbuatan jahatnya, selain dari pada itu orang yang tersesat harus juga diberikan pengayoman dengan melakukan dan memberikan bekal hidup sebagai warga di tengah masyarakat yang berguna dari situ bisa dilihat bahwa menjatuhkan pidana bukanlah penindakan untuk balas dendam dari Negara kepada para pelaku pidana. Seseorang akan tobat dengan ikhlas bukan dengan penyiksaan tetapi dengan bimbingan yang diberikan.<sup>3</sup> Terpidana yang terbukti melakukan kejahatan juga tidak dijatuhi penyiksaan hanya pidana hilang kemerdekaan dalam dirinya. Negara telah menjatuhkan pidana hilang kemerdekaan bagi para terpidana dan pada waktunya tiba Negara akan mengembalikan terpidana tersebut ke dalam masyarakat untuk menjadi manusia yang seutuhnya dan dapat berguna kembali di tengah masyarakat sekitarnya.

Pelaksanaan pemasyarakatan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang ada dan menganut sistem reintegrasi sosial atau pengembalian hidup, kehidupan, dan penghidupan. Pelanggar hukum atau narapidana melaksanakan hukuman pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang disingkat Lapas merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab langsung kepada kepala divisi Pemasyarakatan di setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Lapas adalah lembaga atau institusi yang melaksanakan tugas dan fungsi yang diantaranya melakukan program pembinaan terhadap warga binaan Pemasyarakatan yang disingkat WBP yang dimana hal ini merupakan suatu pola untuk memulihkan kembali keretakan yang terjadi antara WBP dengan masyarakat sehingga nantinya warga binaan ini dapat diterima kembali kedalam masyarakat dan juga dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dwidja Priyatno memiliki pendapat yaitu suatu sistem pemasyarakatan merupakan konsep antara rehabilitasi dengan reintegrasi sosial, agar narapidana tidak mengulangi kesalahannya dan sadar akan kesalahannya, serta tidak kembali lagi melakukan perbuatan pidana dan dan kembali lagi menjadi manusia yang seutuhnya atau warga negara yang bertanggung jawab bagi diri diri, keluarga serta lingkungan yang ada disekitarnya. dengan suatu sistem yang tidak

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm 12

sepemikiran dengan sistem pemenjaraan yang lebih menekankan pada ada tindakan pembalasan dendam dan penjaraan.

Sebelum sistem pemasyarakatan muncul, terlebih dahulu di Indonesia diberlakukan sistem kepenjaraan. Konsep penjara berasal dari Eropa dibawa bangsa Belanda ke Indonesia dan ditetapkan dengan memberlakukan *Gestichten Reglement* (reglemen penjara) stbl .1917 No. 708. Konsep penjara tumbuh dan berasal dari pandangan liberal, sehingga sangat berpengaruh terhadap semua komponen dari sistem pemenjaraan.<sup>4</sup> Sistem pemenjaraan yang dianggap sebelumnya merupakan sistem yang tidak menjunjung hak asasi manusia dan tidak sejalan dengan tujuan negara yaitu Pancasila. Tugas dan fungsi program pembinaan pemasyarakatan kepada narapidana dilakukan secara terpadu yang bertujuan agar narapidana setelah menyelesaikan masa pidananya dapat kembali ke masyarakat dan menjadi warga yang baik. Dengan ini petugas Pemasyarakatan diharapkan dapat menghayati serta mengamalkan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya yang dilaksanakan sesuai dengan asas yang ada dan terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Standard Minimum Rules (SMR), dan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang keseluruhannya dibalut dalam sepuluh prinsip Pemasyarakatan.

Konsep pemasyarakatan pada awal pembentukannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (sekarang telah diganti dengan UU No 22 tahun 2022) sebagai perwujudan pergeseran fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan, melainkan juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pemasyarakatan diarahkan untuk mengembalikan WBP sebagai warga negara yang baik sekaligus melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh WBP, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Adapun yang dimaksud WBP adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik

---

<sup>4</sup> Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, cet. ke-1 Jakarta: Djambatan, hlm. 5-8

keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Setelah 22 (dua puluh dua) tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pelaksanaan pemasyarakatan telah berkembang jauh. Pemasyarakatan yang ruang lingkup perannya semula terbatas pada fase adjudikasi kini berkembang sampai dengan fase pra adjudikasi dan fase purna adjudikasi yang terwujud dalam lembaga rumah tahanan negara (rutan), rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan), balai pemasyarakatan (bapas) dan lembaga pemasyarakatan (lapas). Pemasyarakatan hadir tidak hanya sebagai jaminan perlindungan bagi pribadi namun juga melingkupi kebendaan yang melekat padanya. Namun, berbagai perkembangan peran dimaksud dari sisi pengaturan diatur secara terpisah sehingga belum terintegrasi. Untuk itu pada tahun 2022 pemerintah mengesahkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 menggantikan Undang-Undang No 15 Tahun 1995, yang mana pengturannya lebih komprehensif dan lebih mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum.

Sistem Pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi ke sistem pemasyarakatan.<sup>5</sup> Konsep pemasyarakatan sendiri bertujuan akhir untuk mengembalikan narapidana di masyarakat dengan keadaan utuh dan menghilangkan stigma yang melekat sebagai pelanggar hukum. Dengan cara melakukan pembinaan dan pemenuhan hak – hak yang sudah diatur dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 10 ayat (1) antara lain adalah pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas (CMK), cuti bersyarat (CB), pembebasan bersyarat (PB). Pemerintah harus berusaha melaksanakan dan memantapkan pelaksanaan pidana yang sesuai dengan keadaan lingkungan masyarakat yang berkepribadian. Disini petugas pemasyarakatan memegang peran penting dalam proses pembinaan dan pembimbingan narapidana dan memiliki peranan dalam pelaksanaan hak-hak yang dimiliki oleh setiap narapidana. Pembebasan bersyarat merupakan salah satu

---

<sup>5</sup> Dwidja Priyatna, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 3.

metode pembebasan narapidana dari lapas atau rutan sebelum masa hukumannya berakhir, pembebasan bersyarat termasuk dalam bentuk *Community Based Correction* (CBC).

CBC adalah sebuah program atau konsep alternatif pemidanaan atau pengganti pidana penjara, konsep ini ditepkan terutama kepada pelanggar hukum dalam kategori ringan dengan pengganti hukuman dengan cara kerja sosial atau bentuk mengintegrasikan kepada masyarakat. Pelaksanaan CBC yang ada dalam sistem pemasyarakatan yaitu salah satunya berupa pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana, sesuai dengan arti dari *Community Based Correction* merupakan pembinaan yang berbasis ke masyarakat sama dengan pelaksanaan program pembinaan dengan mengintegrasikan narapidana dalam sistem pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat seperti yang disebutkan di Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam penjelasan pasal pasal 10 huruf f “merupakan proses pembinaan bagi narapidana diluar lapas untuk dapat berbaur dengan keluarga dan masyarakat. Diberikannya hak pembebasan bersyarat memiliki tujuan supaya narapidana dapat berinteraksi, menyesuaikan diri dan mengembalikan nilai-nilai pada diri narapidana sehingga masyarakat dapat menerima kembali setelah melaksanakan masa pidananya.”

Hak-hak seorang Narapidana diberikan dengan syarat yang harus dipenuhi, baik narapidana dewasa maupun anak, sebagai warga binaan Pemasyarakatan. Dalam usaha perwujudannya pemerintah membuat hal tersebut diatur dalam:

1. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 21 Th 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asaimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,

- Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Melihat peraturan-peraturan tersebut tidak serta merta diberikanya pembebasan bersyarat kepada narapidana, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menunjang setiap program pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan.

Sistem pemidanaan dan model alternative pembinaannya, harus senantiasa menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Prinsip ini berorientasi pada pengayoman dan binaan, dengan mempersiapkan narapidana dan anak pidana pemasyarakatan untuk reintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Upaya yang dilakukan dengan memberikan bimbingan dengan membaurkan narapidana di tengah masyarakat yaitu melalui asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan cuti mengunjungi keluarga, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HK-02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bahwa tujuan diselenggarakannya :<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HK-02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

- a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan;
- b. Memberikan kesempatan pada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
- c. Mendorong masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemasarakatan.

Pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan mengatur bahwa “.....Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan”. Lebih lanjut Pasal 1 angka 6 Permenkumham 21/2016 menyatakan: Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Syarat Pembebasan Bersyarat Terkait pemberian pembebasan bersyarat, Pasal 49 Permenkumham 21/2016 menjelaskan mengenai syarat-syarat dapat diberikannya Pembebasan Bersyarat sebagai berikut:

1. Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
  - a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
  - b. Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
  - c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

2. Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Anak yang sedang menjalani pidana penjara di LPKA yang telah memenuhi syarat:
  - a. telah menjalani masa pidana paling sedikit 1/2 (satu per dua) masa pidana; dan
  - b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidana

Berkaitan dengan pelaksanaan pemberian hak Allah. S.W.T. telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke 58 yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Dalam hadits riwayat Abu DAud Rasulullah Muhammad, S.A.W juga bersabda yang artinya: *“Orang yang menahan hak orang lain kewajiban, halal kehormatan dan pantas mendapatkan hukuman”*.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti berkaitan dengan pelaksanaan hak pembebasan bersyarat bagi narapidana pada Lapas Kelas IIB Gunung sugih dalam sebuah skripsi dengan judul “ Implementasi Pemenuhan Hak Pembebasan bersyarat terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan”

#### **B. Permasalahan:**

- a. Bagaimana Implementasi pemenuhan hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan?
- b. Apakah faktor penghambat dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan ?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pernyataan dari rumusan masalah yang diangkat penulis di atas maka tujuan penelitian penulis adalah:



- a. Untuk mengetahui implementasi hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi pembebasan bersyarat terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai pemenuhan hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan
- b. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan negara sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan atau terkait mengenai pemenuhan hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan

#### **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi.<sup>7</sup> Adapun teori yang dijadikan landasan teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. teori efektifitas. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.<sup>3</sup> Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara *output* atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang

---

<sup>7</sup> Nawawi, Hadari. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang kompetitif*. Cetakan Keempat. Penerbit Gajah Mada University Press,. Yogyakarta. Hlm 112

sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti *doing the right things* atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Keefektifan organisasional adalah tentang *doing everything you know to do and doing it well*.

2. Teori Keadilan milik Bagi Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa arti, yaitu:<sup>8</sup>
  - a. Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer.
  - b. Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*).
  - c. Inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif
3. Teori negara hukum menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:
  - a. Perlindungan hak asasi manusia.
  - b. Pembagian kekuasaan.
  - c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
  - d. Peradilan tata usaha Negara.

## 2. Kerangka Konseptual

---

<sup>8</sup> Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 245

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Pokok permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka dibawah ini ada beberapa konsep yang bertujuan menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami isi skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat–pejabat, kelompok–kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan–tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>9</sup>
- b. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejaklahir bahkan sebelum lahir
- c. Pembabasan Bersyarat adalah pembebasan temporer dari seorang tahanan yang sepakat terhadap kondisi tertentu sebelum menyelesaikan periode penahanan maksimum
- d. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.

## **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini, menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok masalah skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup. Selain itu didalam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

---

<sup>9</sup> Solichin Abdul Wahab, 2001, Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, hlm65

Bab ini merupakan berisikan teori-teori tinjauan pustaka yang terkandung dari literatur-literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum, serta pengertian teori tentang isi kandung pokok-pokok pembahasan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Menjabarkan tentang pendekatan masalah sumber, jenis, data, pengumpulan data dan pengolahan data analisis data. Serta penentuan narasumber guna untuk membantu pengerjaan skripsi.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Uraian dalam bagian ini terdiri dari beberapa sub bagian, yang menguraikan tentang jawaban berupa analisis dan pembahasan dari permasalahan yang ada pada rumusan permasalahan.

### **V. PENUTUP**

Merupakan bab penutup dari penulisan proposal yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.